

PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN

GITA FEBI PUTRI PURWANDARI

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi awal, dapat diketahui dalam pengajuan gagasan di tingkat dusun tidak semua masyarakat aktif dalam mengajukan usulan pembangunan, kurangnya pelibatan gender dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, dalam pelaksanaan Musrenbang Desa belum mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 23 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengolahan atau analisis data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan desa. Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya pembangunan di Desa Bunisari belum mencakup semua bidang, kurangnya pelibatan perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, sulitnya menemui kesepakatan antara para pemangku kepentingan, belum optimalnya peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kurangnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah dusun serta banyaknya usulan dari masing-masing dusun yang belum terakomodir, terbatasnya jumlah pendamping desa yang ada menjadi salah satu penghambat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi diantaranya memberikan pemahaman pada masyarakat jika suatu pembangunan belum dapat direalisasikan tahun ini masih bisa direalisasikan tahun-tahun berikutnya, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk menemui kesepakatan antara para pemangku kepentingan melalui musyawarah dan mufakat, memberikan pengertian kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah dusun, ada konsultasi terkait kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan pendamping desa.

Kata Kunci: *Perencanaan, Partisipasi, Perencanaan Partisipatif.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang yang tepat dan akurat. Suatu perencanaan harus mampu mencakup kapan, dimana, dan bagaimana sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Suatu perencanaan harus mampu mencakup kapan, dimana, dan bagaimana

pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan. Dalam penyusunan rencana pembangunan harus mampu untuk memprediksi dampak yang nantinya ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun pembangunan jangka panjang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Memperhatikan masih terdapat kekurangan dalam suatu perencanaan pembangunan pedesaan pada masa lalu, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap pendekatan pembangunan pedesaan yang sesuai dengan dinamika pembangunan serta juga melibatkan aspirasi dari masyarakat. Konsep pendekatan pembangunan pada masa lalu yang bersifat sentralistik harus diubah menjadi konsep pendekatan pembangunan yang bersifat desentralistik yang disesuaikan dengan masalah, potensi, kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat secara terarah dan terpadu, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.

Menurut Nurcholis (2011:107) mengemukakan bahwa : Perencanaan

pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM dan lain-lain.

Pembangunan pedesaan yang partisipatif merupakan suatu konsep mendasar yang berlaku dan diterapkan sejak dahulu hingga sekarang serta masih dianggap relevan apabila diterapkan di masa yang akan datang. Dalam sistem pemerintahan desentralistik (otonomi daerah) sekarang ini, mekanisme perencanaan yang dibangun adalah *bottom up* atau konsep partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan kesadaran dan kebersamaan yang tinggi.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan melalui pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif efisien, cermat, keberlanjutan, dan dengan melalui proses yang berulang sehingga diperoleh hasil yang efektif.

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, perencanaan pembangunan diharapkan mampu untuk lebih terarah, artinya suatu rencana atau program pembangunan disusun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat berarti dalam penyusunan rencana dilakukan penentuan prioritas atau diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan mana yang lebih diutamakan.

Di Desa Bunisari RPJM Desa diatur dalam Peraturan Desa Bunisari Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bunisari Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah dokumen yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Kantor Kepala Desa Bunisari partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan di seluruh dusun melalui musyawarah di tingkat dusun, hanya saja dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif tersebut masih jauh dari kata efektif dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan perencanaan partisipatif di Desa Bunisari sendiri sifatnya berupa keterwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat dan sebagian besar merupakan hasil rumusan masyarakat tertentu saja sehingga sebagian besar usulan rencana pembangunan yang dibahas dan dirumuskan dalam Musrenbangdes belum tentu mewakili semua unsur masyarakat di desa.

Adapun yang menjadi permasalahan lain mengapa masyarakat menjadi bersikap acuh dan tidak mau melibatkan secara langsung dalam musyawarah tingkat dusun dikarenakan adanya kekecewaan dari masyarakat

sendiri karena setiap usulan yang diajukan sama saja menyangkut pembangunan-pembangunan tahun-tahun ke belakang yang dulu pernah diajukan tetapi masih belum mampu direalisasikan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, bahwa perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dirasakan belum efektif dalam pelaksanaannya hal ini dibuktikan dengan ditemukan beberapa permasalahan dengan indikator:

1. Dalam pengajuan gagasan pembangunan di tingkat dusun hanya masyarakat tertentu saja yang aktif dalam mengajukan usulan pembangunan di tingkat dusun, contohnya tokoh masyarakat yang "dituakan" di tingkat dusun saja sehingga usulan yang dirumuskan dalam daftar gagasan pembangunan tingkat dusun belum tentu mewakili semua unsur masyarakat.
2. Kurangnya pelibatan gender dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang Desa sendiri kelompok wanita hanya diwakili oleh kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau hanya satu orang kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari masing-masing dusun.

3. Penentuan prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa belum mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat karena musyawarah hanya diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat, RT/RW, dan Kepala Dusun.

Ketua LPM, tim penyusun RPJM Desa sebanyak 2 orang, masyarakat yang mewakili sebanyak 12 orang.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2015:301) yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut David Williams (Moleong, 2014:5) mengemukakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.”

Metode penelitian kualitatif sendiri bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2018.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi : Kepala Desa Bunisari, Kepala Dusun sebanyak 3 orang, Kader PKK dari 3 dusun sebanyak 3 orang, Ketua BPD,

4. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian kualitatif adalah penjelasan mengenai proses yang secara terinci dijelaskan sehingga memperoleh penjelasan yang jelas mengenai subjek yang teliti.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Matthew B dan A. Michael Hubberman (Silalahi, 2012:239) mengemukakan bahwa: analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data (dalam wujud kata-kata) mungkin telah

dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen, pita rekaman) dan biasanya “diproses” sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks diperluas.

Menurut Miles dan Hubberman (Silalahi, 2012c:339-341), menyebutkan bahwa “kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.

C. LANDASAN TEORITIS

Perencanaan merupakan awal kegiatan yang dilaksanakan oleh sesuatu organisasi atau lembaga. Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mampu memikirkan dan mengantisipasi serta memprediksi apa sebenarnya yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Dengan adanya perencanaan sendiri diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam suatu pelaksanaan program.

Conyers & Hills (Veriasa, 2016:6) mengemukakan bahwa “Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang”.

Pengertian secara umum dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Adapun menurut Bornby (Theresia, et.al, 2015:196) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.

Menurut Abe (Hadiwijoyo, 2012:18) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut: Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak kepada rakyat.

Pada prinsipnya perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang mengisyaratkan keterlibatan komponen *civil society* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam merencanakan program pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Penjelasan lainnya mengenai perencanaan partisipatif menurut Wicaksono dan Sugiarto (Hadiwijoyo, 2012:18) adalah: “usaha yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat”.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sudah baik dalam pelaksanaan di lapangannya, tetapi masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal misalnya belum adanya pengkajian dan analisa secara khusus dalam mengidentifikasi masalah di semua bidang, belum mampu terakomodirnya seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat, kurangnya pelibatan keterwakilan perempuan dalam Musrenbang Desa, belum optimalnya peranan BPD, kurangnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah dusun, masyarakat tidak banyak yang mengetahui terkait teknis selanjutnya setelah pengusulan di dusun karena merupakan kewenangan dari pemerintah desa.

E. KESIMPULAN

Perencanaan perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sudah baik

dalam pelaksanaannya di lapangan, perencanaan partisipatif sendiri sudah dilaksanakan di tingkat dusun dengan adanya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah dusun, keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu musyawarah untuk merumuskan suatu usulan program pembangunan sangat diperlukan karena masyarakat dianggap paling mengerti tentang keadaan riil di lapangan dimana dalam mengusulkan suatu program sudah tentu sesuai dan mencakup kebutuhan masyarakat luas.

Dalam pengajuan gagasan mengenai usulan pembangunan seharusnya setiap elemen masyarakat mempunyai hak kebebasan dalam mengemukakan setiap pendapatnya masing-masing, Pelibatan gender dalam pelaksanaan Musrenbang Desa seharusnya tidak hanya berupa perwakilan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) saja minimal dari perdusunnya hadir 3 sampai 5 orang perwakilan kelompok perempuan, adanya langkah-langkah strategis pengkajian dan identifikasi masalah dalam semua bidang yang ada di ruang lingkup Desa Bunisari untuk mempermudah dalam penentuan prioritas pembangunan sehingga semua usulan yang diajukan dapat semuanya terakomodir.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*

(*Sebuah Pendekatan Konsep*).
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Theresia, Andini Krishna S, et al. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Thomas Oni Veriasa. 2016. *Partipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor*. Papper. Institut Pertanian Bogor, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Desa Bunisari Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bunisari Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021.